

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KAMPUNG WATES KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

A. Penguasaan Hak Atas Tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUPA Negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, Negara berwenang untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan Negara juga berwenang untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Apabila dilihat Pasal 2 ayat (2) ini berpangkal pada Pasal 33 ayat (3) UUD, yang mana pasal tersebut berisikan bahwa tanah dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Ini berarti dengan adanya pembiaran konflik penguasaan hak atas tanah yang berlarut-larut tanpa menemukan titik penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah di Kampung

Wates belum memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD tersebut. Karena, dengan berlarutnya konflik hak atas tanah ini, setidaknya masyarakat Kampung Wates tidak mempunyai alas hak yang kuat secara hukum untuk memanfaatkan dan mengupayakan tanah itu sendiri.

Seharusnya negara melaksanakan kewenangannya yaitu dengan mengatur hubungan hukum antara orang, perbuatan hukum dengan tanah sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun didalam prakteknya negara atau pemerintah belum memaksimalkan perannya untuk menentukan dan mengatur tentang siapa yang paling berhak atas tanah antara masyarakat atau TNI-AU di Kampung Wates Kabupaten Majalengka seluas 5,5 Ha. Seharusnya peran aktif dilakukan oleh pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka sebagai wakil negara, agar hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah di Kampung Wates menjadi jelas.

Sedangkan bagi pihak-pihak yang menduduki tanah di Kampung Wates, baik itu masyarakat ataupun TNI-AU. Keduanya belum mempunyai alas hak yang kuat untuk menghaki tanah tersebut sebagai milik mereka, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya pemerintah belum menentukan dan mengatur kedudukan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka tersebut, sehingga penguasaan hak atas tanah yang didiami oleh masyarakat dan TNI-AU belum sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian “dikuasai oleh negara” atau hak penguasaan negara, yaitu penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; dan Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Rumusan “dikuasai oleh negara” atau hak penguasaan negara menurut Bagir Manan diatas, maka negara melalui pemerintah yang satu-satunya pemegang wewenang, harus menunjukkan peran aktifnya dalam menentukan siapa yang berhak dan berwenang atas penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates, agar penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Wates dapat diatur dan diawasi secara pasti.

Penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal, yaitu segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemegang kekuasaan terhadap sumber daya alam baik itu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan atas sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat atau suatu instansi tertentu. Oleh karena itu peran aktif pemerintah di Kampung Wates sangat diharapkan masyarakat, agar pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang dikelola oleh masyarakat dapat mempunyai legitimasi dari pemerintah sekaligus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 1 butir 2 mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menurut Boedi Harsono, hak penguasaan atas tanah adalah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib,

atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Dari penjelasan Boedi Harsono diatas, maka memang betul ternyata penguasaan hak atas tanah yang terjadi di Kampung Wates sampai saat ini belum mempunyai kedudukan yang jelas, karena masing-masing diantara kedua belah pihak antara masyarakat dengan TNI-AU tidak mempunyai dokumen alas hak tanah atau dengan kata lain penguasaan hak atas tanah yang dikuasai masyarakat dan TNI-AU tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Masing-masing dari mereka hanya mengklaim dengan atas dasar, penguasaan secara fisik saja.

Berhubung kedua belah pihak yaitu masyarakat Kampung Wates dan TNI-AU Lanud Sugiri Sukani tidak mempunyai dokumen atau surat-surat yang menyatakan bahwa tanah itu mereka. Maka menurut saya selaku peneliti, menganggap yang seharusnya mempunyai kewenangan untuk menguasai dan mendapatkan sertifikat hak atas tanah yaitu masyarakat Kampung Wates, karena masyarakat Kampung Wates dengan itikad baiknya sudah sekian lama mendiami dan mengelola tanah tersebut agar tetap produktif, namun berbanding terbalik dengan TNI-AU yang hanya menjaga tanah tersebut tanpa ada upaya berarti untuk mengelola tanah tersebut supaya lebih bermanfaat.

Pendapat diatas selaras dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan

pembukuan hak dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian pemilikan yang tertulis, keterangan saksi ataupun pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan. Dalam hal yang demikian pembukuan haknya dapat dilakukan tidak didasarkan pada bukti pemilikan, melainkan pada bukti penguasaan fisik tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut. Penguasaan fisik yang dimaksud tersebut adalah penguasaan fisik dengan beritikad baik dan terbuka, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, dirinci syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembukuan hak yang bersangkutan, yaitu:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan dengan itikad baik, secara nyata dan terbuka selama waktu yang disebut di atas;
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

- c. bahwa hal-hal tersebut, yaitu penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan serta tidak adanya gangguan, diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. bahwa telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- e. telah diberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berapengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan.

Dari penjabaran diatas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembukuan hak menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka saya selaku peneliti menganalisa seharusnya masyarakat Kampung Wates segera membukukan haknya, dalam hal ini adalah penguasaan hak atas tanah, karena masyarakat telah menguasai tanah tersebut dengan itikad baik, secara nyata dan terbuka, terlebih tanah yang dikuasai masyarakat tersebut dibenarkan dan tidak diganggu gugat oleh masyarakat hukum adat ataupun pihak lainnya. Terkait pertikaian dengan TNI-AU seharusnya diadakan mediasi yang diakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka, agar TNI-AU menerima dengan bijaksana bahwasannya tanah yang diklaimnya harus dikembalikan atau dilepas kepada masyarakat Kampung Wates.

Diharapkan dengan adanya legitimasi atau kejelasan siapa yang berhak atas penguasaan tanah di Kampung Wates maka secara tidak langsung pemerintah telah melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUPA, yang menyatakan “Pemerintah berusaha agar supaya lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Apabila peran pemerintah tersebut bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan TNI-AU di Kampung Wates, maka secara tidak langsung pemerintah mencegah segala tindakan dari pihak manapun (termasuk TNI-AU) yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam memanfaatkan dan menikmati tanah di Kampung Wates.

Kewenangan Negara untuk menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dimiliki atas tanah yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang membagi hak-hak atas tanah menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 hanya mengatur sebatas hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan Hak Pengelolaan.

Boedi Harsono menyatakan bahwa ada dua cara perolehan hak milik atas tanah, yaitu dengan *Originair* dan *Derivatif*. Cara perolehan hak atas tanah secara *Originair* adalah hak atas tanah diperoleh untuk pertama kali (asli). Hak atas tanah ini dapat diperoleh atas tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah pihak lain. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan dapat terjadi atas tanah yang berasal dari tanah negara. Hak atas tanah yang berasal dari pihak lain, yaitu hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik dapat terjadi atas tanah yang berasal dari tanah hak pengelolaan, atau hak guna bangunan atau hak pakai dapat terjadi atas tanah yang berasal dari hak milik. Sedangkan cara perolehan hak atas tanah secara *derivatif*, adalah hak atas tanah yang diperoleh secara turunan, yaitu hak atas tanah dapat diperoleh melalui peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Seseorang dapat memperoleh hak atas tanah melalui peristiwa hukum, yaitu seseorang memperoleh hak atas tanah melalui warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Seseorang dapat memperoleh hak atas tanah melalui perbuatan hukum, yaitu seseorang memperoleh hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, atau lelang.

Berdasarkan penjelasan Boedi Harsono diatas tentang dua cara perolehan hak milik atas tanah, maka apa yang terjadi sekarang di Kampung Wates Kabupaten Majalengka dapat diupayakan dengan cara perolehan hak milik melalui *Originair*, karena secara yuridis tanah yang berada di Kampung Wates merupakan tanah yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang artinya tanah tersebut merupakan tanah negara bebas, oleh karena itu masyarakat dapat

mencoba mendaftarkan tanah tersebut untuk memperoleh untuk pertama kali (asli). Yang mana nantinya hak atas tanah ini diperoleh langsung berasal dari tanah negara.

Adapun hak atas tanah yang pantas dimohonkan sebagai sertifikat di Kampung Wates menurut peneliti yaitu hak milik. Karena hak milik adalah hak yang dapat beralih dengan cara diwariskan dan terkuat serta terpenuh artinya pemegang hak milik atas tanah bebas untuk menggunakan haknya tanah yang diberikan. Apabila masyarakat Kampung Wates diberikan hak lain selain hak milik, maka tidak adil rasanya apa yang di usahakan dan dikelola masyarakat selama ini hanya berbuah hak, selain hak milik.

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemilikanya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Terkuat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Penguasaan tanah di Kampung Wates secara keseluruhan telah digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Wates baik itu pertanian maupun perkebunan, jumlah masyarakat yang menggarap tanah pertanian tersebut kurang lebih 75 penggarap. Tanah yang digarap masyarakat tersebut merupakan tanah sengketa yang justru tidak digarap atau dilerantarkan oleh TNI-AU yang sama-sama ingin mengklaim tanah tersebut sebagai tanah miliknya, tetapi pihak TNI-AU tidak ada upaya yang berarti untuk mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut agar lebih produktif seperti yang dilakukan masyarakat Kampung Wates.

Terlebih karena kampung wates ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, bahwa kecamatan jatiwangi merupakan kawasan Pusat Kegiatan Lokal yang memiliki fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian. Didalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa senyatanya desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatiwangi merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk pariwisata budaya. Maka apa yang telah diusahakan atau dikelola masyarakat Kampung Wates selama ini untuk membangun kampungnya sebagai kampung pariwisata atau kampung kebudayaan telah sesuai dengan program yang telah dibuat dan direncanakan

oleh pemerintah Kabupaten Majalengka mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Dari kajian diatas peneliti berkesimpulan bahwa, penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka yang dikuasai masyarakat dan TNI-AU belum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c UUPA, karena penguasaan hak atas tanah diwilayah tersebut belum ditentukan dan diatur oleh pemerintah, sehingga tanah Kampung Wates saat ini belum jelas kedudukan hukumnya. Sedangkan apabila ditinjau dari Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masyarakat Kampung Wates sudah memenuhi syarat-syarat pembukuan hak, karena penguasaan fisik telah dilakukan oleh masyarakat selama 20 (dua puluh) tahun lebih secara berturut-turut. Serta dengan itikad baiknya masyarakat Kampung Wates memanfaatkan dan mengelola tanah tersebut agar tetap mempunyai nilai produktif dan bermanfaat. Terlebih tanah Kampung Wates yang didiami masyarakat saat ini tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun dan tidak pula dipermasalahkan oleh masyarakat lain yang berada disekitar Kampung Wates. Akan tetapi sangat disayangkan penyelesaian konflik tanah tersebut, selalu tidak menemukan titik pas bagi kedua belah pihak antara masyarakat dengan TNI-AU, maka dari itu perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik tanah tersebut sampai kedua belah pihak menerima keputusan dari pemerintah.

B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menyelesaikan Penguasaan Hak Atas Tanah Di Kampung Wates Kabupaten Majalengka

Negara atau pemerintah sebagai organisasi yang tertinggi, yang mempunyai kedudukan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan Negara juga berwenang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Berdasarkan ketentuan di atas maka pemerintah wajib berperan aktif dalam menyelesaikan Penguasaan Hak Atas Tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, dengan cara pemerintah atau negara wajib melaksanakan kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemilik dengan objek tanahnya tersebut, hal ini bertujuan untuk memperjelas status kedudukan tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

Upaya penyelesaian penguasaan hak atas tanah sebenarnya telah dilaksanakan oleh masyarakat dan TNI-AU dengan sering dilakukannya dialog oleh kedua belah pihak, namun dialog-dialog tersebut belum menemukan titik temu, padahal pihak-pihak yang berkaitan selalu dilibatkan, seperti BPN RI/Menteri Agraria dan Tata Ruang Pusat, BPN Kabupaten Majalengka,

KEMENKUMHAM, Staff Kepresidenan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak-pihak lainnya.

Sebenarnya upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ada beberapa macam yang dapat ditempuh, namun bagi peneliti yang paling terpenting adalah segera menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan pihak TNI-AU agar proses untuk mendapatkan hak milik atas tanah bisa tercapai oleh masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilaksanakan ada dua jenis yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian Sengketa Tanah lewat Lembaga Peradilan (Litigasi) karena secara umum kesana lah setiap permasalahan mengenai kasus-kasus tanah di bawa oleh masyarakat pencari keadilan. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Cara yang kedua adalah melalui penyelesaian Sengketa Tanah secara Non-Litigasi, karena Konflik tanah yang terjadi di Kampung Wates belum jelas kepemilikannya kepada Badan Pertanahan. Adapun peran pemerintah desa dalam bentuk mendamaikan secara kekeluargaan, mengajukan mediasi (adanya pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.

Adapun dalam pelaksanaannya dapat berupa ; Pertama, kepala desa ataupun camat selaku mediator yang mewakili pemerintah mempertemukan

kedua belah pihak antara masyarakat dengan TNI-AU. Kedua, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka dihadirkan untuk melakukan penyuluhan tentang hukum tanah Indonesia. Dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut diharapkan nantinya masyarakat dan TNI-AU akan lebih memahami kedudukan mereka dalam penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates.

Dalam praktek yang terjadi dilapangan sebenarnya pemerintahpun telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, seperti melalui diterbitkannya surat perintah untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada ataupun dengan cara non-litigasi berupa mediasi dan musyawarah, adapun upaya yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut ; Pada tahun 1950, pemerintah dalam hal ini wakikan oleh KEMENDAGRI telah menerbitkan surat yang berisi perintah terhadap Kepala Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Kampung Wates. Surat perintah ini diterbitkan karena sebelumnya ada desakan dari masyarakat Kampung Wates yang mengadu dan menanyakan perihal penguasaan tanah warga oleh TNI-AU. Namun sangat disayangkan pada tahun 1951 pihak AURI tidak mematuhi perintah tersebut, yang justru AURI mengadakan rapat dengan mengundang Camat, Kepala-kepala Daerah dan beberapa perwakilan masyarakat, yang sangat disayangkan rapat ini justru dimanfaatkan oleh pihak AURI sebagai memperkuat klaim mereka terhadap penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates.

Pada tahun 1953 atas tuntutan dari masyarakat, KEMENDAGRI kembali mengeluarkan surat yang menegaskan untuk segera menyelesaikan persoalan tanah serta mencantumkan ketentuan jumlah ganti rugi, untuk tanah-tanah yang tidak dikembalikan, namun pada kenyataannya tidak pernah ada ganti rugi, dan tidak pernah ada tanah yang dikembalikan. Ditahun yang sama AURI lagi-lagi mengadakan rapat seperti yang sebelumnya telah dilakukan, AURI semakin mengklaim bahwa tanah ini miliknya, dengan menyatakan bahwa tanah tidak akan dikembalikan, namun rakyat boleh menggarapnya.

Tahun 2018, KEMENKUMHAM menerima audiensi dengan masyarakat terkait permohonan perlindungan hukum dan keadilan. Kemudian dari hasil Audiensi tersebut Dirjen HAM KEMENKUMHAM menerbitkan Surat hasil Audiensi yang ditujukan kepada Panglima TNI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI di tembuskan ke Kepala Staf TNI AU RI, Komandan Lanud Sugiri Sukani dan BPN Kabupaten Majalengka (Surat Hasil Audiensi Nomor : HAM.2-HA.01.01-31.). Ditahun yang sama terbit surat dari BPN RI/Menteri Agraria dan Tata Ruang yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan memanggil pihak-pihak terkait (Surat Nomor 451/38.3-800.38/VIII/2018).

Tahun 2019, Kantor Staff Presiden (yang selanjutnya disingkat KSP) menerima audiensi dengan masyarakat yang diterima oleh Bapak Iwan Nurdin dan Bambang Suryadi Deputy IV – Tim Ahli Bidang Komunikasi Politik. Sekaligus warga menyerahkan Berkas Riwayat Penguasaan Tanah oleh Warga kepada KSP. Tanggal 28 Februari 2019, KSP diwakili oleh Bambang Suryadi

Deputi IV-Tim Ahli Bidang Komunikasi Politik meninjau lokasi Tanah dan melakukan dialog bersama masyarakat 8 Desa yang terlibat sengketa. 1 Maret 2019, KSP diwakili oleh Bambang Suryadi menandatangani Monumen Sertipikat Kebudayaan Tanah sebagai bentuk pengakuan Negara atas upaya warga dalam memakmurkan tanah, sebagai bukti kepemilikan serta menandatangani “Deklarasi Wakare” untuk sama-sama berkomitmen mengawal dan menyelesaikan kasus sengketa tanah antara warga 8 Desa dengan TNI-AU Lanud Sugiri Sukani, terutama terkait dengan Reforma Agraria yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Ditahun yang sama, tepatnya dibulan juni tahun 2019, BPN Kabupaten Majalengka ingin mencoba menyelesaikan persoalan tanah di Kampung Wates, atas rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan Majalengka, warga Kampung Wates mengajukan permohonan sertifikasi tanah. Dari 85 Kepala Keluarga yang akan mengajukan, Kepala Kantor Pertanahan Majalengka menyarankan untuk mengajukan satu orang terlebih dahulu sebagai perwakilan. Dengan pertimbangan agar segera ditindaklanjuti untuk pengukuran. Namun ketika pelaksanaan pengukuran tanah sedang dilakukan, ternyata datanglah pihak TNI-AU dengan membawa peta milik mereka sebagai salah satu bentuk protes dan klaim mereka atas tanah di Kampung Wates, yang pada akhirnya pengukuran tanah yang dilakukan BPN Kabupaten Majalengka ini kembali dibatalkan. Sebenarnya masih banyak upaya-upaya lain yang telah dilakukan pemerintah, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Desa ataupun Kepala Daerah melalui rapat dialogis yang sering dilakukan dengan mengundang

kedua belah pihak yaitu masyarakat dengan TNI-AU, namun pada akhirnya upaya-upaya tersebut sampai saat ini tetap belum menemukan titik temu.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, maka sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, adapun upaya yang telah dilakukan adalah berupa surat perintah, audiensi, dan mediasi, namun upaya tersebut sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

